

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul.

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa isi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.1

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Beberapa kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana umum diantaranya adalah kejahatan korupsi. Berbagai ungkapan dilontarkan untuk menggambarkan peningkatan korupsi, kalau dulu korupsi dilakukan oleh jajaran eksekutif sekarang lembaga legislatif juga ikut ambil bagian.

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa negara asing memang dirasakan sangat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan Undang-undang yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan Undang-undang disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan

tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.

Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik, yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya. Akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia.

Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi. Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal. Korupsi telah menjadi salah satu perhatian masyarakat dunia karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, khususnya bagi masyarakat miskin di suatu negara.

Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya actor intelektual, melibatkan *stakeholder* disuatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam spectrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya yang menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Sejak dalam pembahasannya Undang-undang tindak pidana korupsi berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan akhirnya pada tahun 1999 diundangkan Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 37 yang berbunyi ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab undang- Undang hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan adanya suatu tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan

---

<sup>2</sup> Mahfud manan, *Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 13

pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.<sup>3</sup>

Pemakaian pola pembuktian terbalik dalam menangani kasus korupsi perlu dilakukan selain untuk menyelamatkan harta negara yang dikorupsi, juga memudahkan Kejaksaan mengusut kasus korupsi. diperlukan penanganan khusus terhadapnya, oleh karena itu pembuktian terbalik hendaknya juga harus diterapkan secara konsisten. Untuk mendukung efektifitas dari pembuktian terbalik maka diperlukan suatu laporan hasil kekayaan para penyelenggara negara secara periodik yang harus terbuka untuk masyarakat luas (*transparency*).

implementasi Pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berlaku di persidangan tidak pada tahap penyidikan dan sudah dikembangkan mengenai perluasan alat bukti petunjuk, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 diatur lebih rinci yaitu pembuktian terbalik hanya dalam gratifikasi, juga mengenai pemberian suap dalam jumlah atau nilai tertentu untuk dapat dilakukan pembuktian terbalik, serta hukuman dan sanksinya. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 peran jaksa masih cukup dominan.

---

<sup>3</sup> Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tahun 1999

Pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 memiliki Kendala dalam implementasi pembuktian terbalik ataupun kekurangan-kekurangan sehingga tidak berjalan efektif diantaranya yaitu masih diterapkannya asas retroaktif, peran jaksa yang masih dominan dalam pembuktian, serta perampasan harta milik terdakwa yang masih menemui kendala apabila dilakukan melalui gugatan perdata, serta dalam hukum acara tidak mengatur dimana pembuktian terbalik ini ditempatkan.

Sistem pembuktian terbalik perlu mengefektifkan hukum acara yang mengatur dimana letak pembuktian terbalik itu ditempatkan, dalam arti Undang-undang harus memberikan tempat tersendiri bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah diluar waktu kesempatan keterangan terdakwa. Sehingga apabila hukum acaranya lebih rinci, maka tahapannya jelas dan arahnyapun menjadi jelas.

Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul proposal skripsi ini dengan judul “ IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdahulu, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah kendala dalam implementasi pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk membantu memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pembuktian terbalik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi pembuktian terbalik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### a. Manfaat Teoretis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai *teaching materials* dalam mata kuliah hukum pidana.

#### b. Manfaat praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta pertimbangan bagi instansi terkait dalam hal penggunaan pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi.

2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta pengetahuan tambahan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.